

**REHABILITASI PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA
SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Ebit Kartono Mandala Putra

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
ebit33maolani117@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum yang terus berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai salah satu bentuk sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sejalan dengan tujuan pengaturan narkoba untuk mencegah dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tindak pidana narkoba masih menunjukkan disparitas, di mana sebagian penyalahguna dan pecandu dijatuhi rehabilitasi, sementara sebagian lainnya dijatuhi pidana penjara. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep dan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam hukum positif Indonesia, serta pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi dalam UU Narkotika belum memberikan batasan yang tegas mengenai tipologi pelaku maupun kriteria penjatuhan rehabilitasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Diperlukan revisi undang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang komprehensif, serta pedoman Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penjatuhan sanksi rehabilitasi.

Kata Kunci: *Rehabilitasi; Penyalahguna Narkoba; Pecandu Narkoba; Kepastian Hukum; Hukum Pidana Narkoba.*

ABSTRACT

Drug abuse remains a persistent legal problem in Indonesia. Law Number 35 of 2009 on Narcotics places medical and social rehabilitation as a form of sanction for drug abusers and addicts, in line with the law's aim of protecting the nation from drug abuse. In practice, however, law enforcement against narcotics crimes still shows disparity, where some abusers and addicts are sentenced to rehabilitation while others are sentenced to imprisonment. This article aims to analyze the concept and regulation of rehabilitation for narcotics abusers and addicts under Indonesian positive law, as well as its implementation in law enforcement practice. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches, referring to Decision of the Jayapura District Court Number 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap. The results show that the regulation of rehabilitation in the Narcotics Law does not yet provide clear boundaries regarding offender typology or the criteria for imposing rehabilitation, resulting in legal uncertainty and disparity in court decisions. Legislative revision, comprehensive implementing regulations, and a Supreme Court guideline are needed to harmonize the imposition of rehabilitation sanctions.

Keywords: *Rehabilitation; Narcotics Abuser; Narcotics Addict; Legal Certainty; Narcotics Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Sebagai kaidah, hukum menjadi pedoman yang bernilai dan mengandung nilai, sehingga hukum lebih dari sekadar aturan pragmatis untuk menguasai dan mengendalikan, melainkan mengandung sifat normatif yang melibatkan rasionalitas nilai-nilai. Karenanya hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia (Mangesti & Tanya, 2014). Sebagai kaidah normatif, hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kajian normatif bersifat preskriptif yakni menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dan dikenal pula sebagai *law in book* atau *das sollen*, yaitu sesuatu yang seharusnya (Ali & Heryani, 2012).

Sifatnya yang publik menimbulkan konsekuensi bahwa hukum pidana bersifat nasional. Materi hukum pidana dipenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri namun di sisi lain penegakannya justru memberikan sanksi nestapa bagi individu yang melanggarnya sehingga pembahasan mengenai ini harus dilakukan dengan hati-hati (Mannheim, 1946). Hukum pidana akan menjadi baik apabila dijalankan untuk melindungi setiap individu sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana, guna pencapaian kesejahteraan masyarakat (Djabbar, 2013).

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius masyarakat internasional adalah kejahatan narkoba. Kehadiran *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes* (UNTOC) pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi negara-negara di dunia dalam menanggulangi kejahatan lintas negara

termasuk kejahatan narkoba (Djabbar, 2013). Kondisi yang terjadi di Indonesia adalah perkembangan tindak pidana narkoba sangat pesat sejak tahun 2000 terlebih tindak pidana ini merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Penyeludupan dan peredaran gelap narkoba menjadi faktor utama berkembangnya kejahatan narkoba di Indonesia yang berpotensi merusak generasi penerus bangsa.

Secara medis narkoba pada dasarnya merupakan obat yang digunakan untuk menunjang kesehatan sesuai standar penggunaan, namun jika melampaui standar tersebut akan menimbulkan dampak buruk berupa penyalahgunaan (Iskandar, 2015). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah merambah kalangan remaja bahkan anak-anak di bawah umur. Kondisi ini terjadi antara lain karena minimnya pengawasan aparaturnya bahkan keterlibatan oknum penegak hukum dalam peredaran narkoba di samping nilai ekonomis yang besar dari peredaran narkoba itu sendiri.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Pasal 1 angka 1 UU Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Sasangka, 2003). Penegakan hukum menurut UU Narkoba menitikberatkan pada pemidanaan bagi pelaku, yang bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba (Tarigan, 2017) dan dibagi menjadi tindakan preventif dan represif.

Sebagai Upaya dalam penegakan hukum represif Muladi (Arief, 2010) mengemukakan karakteristik pidana, yaitu (1) pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa; (2) pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang; dan (3) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Hamzah, 2010). Pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba bertujuan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa (preventif) dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (Yuliyanto, 2015).

UU Narkoba mengatur beberapa pihak yang dapat menjadi pelaku tindak pidana narkoba, yaitu produsen; pihak yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba; importir dan eksportir; pihak yang melakukan transit; pihak yang melakukan penyaluran; pihak yang melakukan penyerahan; dan pihak yang menyalahgunakan narkoba (pengguna) (Hawari, 1991). Penyalahgunaan narkoba mulai berkembang menjadi masalah sosial di Indonesia sejak tahun 1969 (Ma'roef, 1986). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yang dapat menimbulkan ketagihan dan kecanduan (Tjay & Rahardja, 2007).

Pasal 4 UU Narkoba menyatakan bahwa tujuan pengaturan narkoba meliputi: menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu

narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan proses penting yang harus dijalani oleh pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Namun keberhasilan rehabilitasi hingga kini masih dipertanyakan, karena tidak sedikit pecandu maupun korban penyalahguna narkoba yang belum sembuh total dan kembali tertangkap menggunakan narkotika.

Diberlakukannya sanksi rehabilitasi bagi narapidana narkotika memunculkan wacana pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun pemerintah mengenai wacana penghapusan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dinilai rawan disalahgunakan baik untuk menghindari proses hukum maupun dalam pengelolaan dana APBN untuk proyek rehabilitasi yang jumlahnya cukup besar dan program rehabilitasi dinilai belum menyentuh akar masalah penyebab seseorang menjadi pecandu.

Persoalan tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap tanggal 28 November 2025, yang menyatakan terdakwa Reynaldo Sumaryhono Mallu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, dan dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan sekaligus diperintahkan menjalani rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 2 (dua) bulan, dengan masa penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari norma yang penting untuk dikaji, mengingat UU Narkotika telah memberi perlakuan berbeda bagi penyalahguna dibandingkan pengedar, bandar maupun produsen narkotika, sekalipun pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain merupakan korban.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, kepastian hukum dan keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum; nilai keadilan diibaratkan sebagai "materi" yang harus menjadi isi aturan hukum sedangkan aturan hukum sebagai "bentuk" yang melindungi nilai keadilan tersebut (Huijbers, 1984). Esensi kepastian hukum adalah bahwa suatu aturan hukum harus menjadi pengemban nilai keadilan, dan hal inilah yang menjadi tolok ukur adil atau tidaknya suatu aturan hukum (Tanya et al., 2013). Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah UU Narkotika mampu mendistribusikan keadilan melalui pengaturan rehabilitasinya.

Penelitian ini juga menggunakan teori pemidanaan, khususnya teori rehabilitasi (*treatment theory*). Pemidanaan pada hakikatnya adalah bentuk nestapa yang sengaja diberikan negara kepada orang yang terbukti bersalah, namun juga dimaksudkan sebagai pendidikan moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Hiariej, 2016). Menurut Thomas Aquinas (Huijbers, 1984) pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, dengan memisahkan konsep pidana sebagai pidana (*punishment*) dan pidana sebagai obat (*treatment*). Teori rehabilitasi menekankan pendekatan humanis melalui pendidikan, terapi dan dukungan sosial untuk mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika diberi kesempatan yang tepat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta ketentuan yang berkaitan dengan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep rehabilitasi, penyalahguna dan pecandu narkoba, kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, serta teori rehabilitasi (*treatment theory*) dalam kebijakan pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menghubungkan ketentuan hukum dan konsep yang bersifat umum dengan penerapannya dalam praktik rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba sebagaimana tercermin dalam putusan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus dilakukan (Marzuki, 2008). Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola tersebut. Undang-undang berisi aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan aturan tersebut menjadi batasan bagi negara dalam membebani atau bertindak terhadap individu sehingga menimbulkan kepastian hukum (Syahrani, 1999).

Pelaku tindak pidana narkoba adalah setiap orang yang melanggar perintah atau larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, dan terhadap pelanggar tersebut dapat dipertanggungjawabkan sanksi atas perbuatan yang dilanggarnya (Yuliyanto, 2015). Menurut Arief (1984) pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang, tanpa

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana timbul dari dirinya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.

Ketentuan pidana dalam UU Narkotika diatur dalam Bab XV, mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok perbuatan: pertama, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika; kedua, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika; ketiga, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika; dan keempat, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika (Siswanto, 2012). Di luar keempat kategori tersebut UU Narkotika secara khusus mengatur mengenai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal 127, dan pecandu narkotika dalam Pasal 128 dan Pasal 134 (Dahlan, 2017).

Pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, misalnya, dirumuskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut terdiri atas unsur subjektif, yakni setiap orang dan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), serta unsur objektif berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (Sujono & Daniel, 2011). Ketentuan yang serupa juga diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika bagi narkotika bukan tanaman.

Berbeda dengan kedua pasal tersebut, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika mengatur secara khusus mengenai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk narkotika Golongan I, paling lama 2 (dua) tahun untuk Golongan II, dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Golongan III. Ayat (2) pasal ini mewajibkan hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memutus perkara, sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa apabila penyalah guna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jika dicermati rumusan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika pada prinsipnya menunjukkan adanya perbedaan tipologi pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan karena tidak mencantumkan secara eksplisit bentuk kesalahan (*mens rea*) sebagai unsur pembeda dalam rumusan pasalnya, sehingga pasal-pasal tersebut berpotensi menjadi "pasal karet" yang dapat digunakan sesuai selera penegak hukum, tanpa adanya unsur yang secara tegas memisahkan pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan tipologi pelaku tindak pidana narkotika lainnya, seperti pengedar atau pemilik untuk tujuan peredaran gelap.

Berkaitan dengan pengaturan rehabilitasi, UU Narkotika membedakan dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 UU Narkotika mendefinisikan rehabilitasi medis sebagai proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan Pasal 1 angka 17 mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai

proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pasal 54 UU Narkoba mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara Pasal 55 mengatur kewajiban pelaporan diri bagi pecandu, baik oleh dirinya sendiri (bagi yang sudah cukup umur) maupun oleh orang tua atau wali (bagi yang belum cukup umur).

Peran hakim dalam memutus rehabilitasi diatur dalam Pasal 103 UU Narkoba, yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi apabila terbukti bersalah, atau menetapkan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, dengan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pecandu atau pemakai narkoba dan psikotropika yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang dan terbukti sebagai pengguna, dapat dijatuhi hukuman untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Persoalan mendasar dalam pengaturan tersebut adalah adanya empat pengertian pengguna narkoba yang berbeda dalam UU Narkoba, yaitu pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba. Pecandu narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Penyalah guna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Sementara pasien diartikan sebagai orang yang diberi hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkoba dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Ketidaktepatan perbedaan keempat pengertian tersebut berimplikasi langsung pada pemberian rehabilitasi. Konstruksi Pasal 54 UU Narkoba hanya menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai subjek yang wajib menjalani rehabilitasi, sehingga penyalah guna narkoba secara tekstual tidak termasuk dalam kualifikasi yang wajib direhabilitasi menurut pasal ini. Padahal, dalam praktiknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (3), penyalah guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba tetap wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Peristilahan yang tidak konsisten antara Pasal 4, Pasal 54, dan Pasal 103 UU Narkoba ini menimbulkan ketidakjelasan pengertian dan status hukum antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya membuat pengaturan mengenai rehabilitasi menjadi bias dan simpang siur.

Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch (Rato, 2010) suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila diatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dalam pelaksanaannya. Ketiadaan batasan tegas mengenai kapan dan dalam hal apa rehabilitasi dapat dijatuhkan, serta ketiadaan unsur kesalahan

yang eksplisit dalam rumusan pasal-pasal terkait penyalahguna narkotika, menunjukkan bahwa UU Narkotika belum sepenuhnya mendistribusikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Radbruch. Konsep dan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya sudah memiliki landasan normatif yang cukup namun masih menyisakan kelemahan mendasar berupa tidak adanya pemisahan yang tajam antara tipologi pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, pecandu narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika dalam bentuk lainnya.

Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

Pelaksanaan atau implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, yang menjadi penting untuk diketahui apakah suatu aturan telah benar-benar dijalankan atau tidak. Sebelum berlakunya UU Narkotika, tidak terdapat perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain juga merupakan korban sehingga penerapan rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi kedudukan ganda tersebut.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dicermati melalui Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap tanggal 28 November 2025. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Reynaldo Sumaryhono Mallu terbukti menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri sebanyak satu linting yang habis dikonsumsi pada saat kejadian, tanpa ditemukan lagi narkotika jenis ganja lainnya pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan tanpa memiliki izin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Jayapura tim asesmen terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika jenis ganja kategori berat dengan pola penggunaan setiap hari selama seminggu, dan direkomendasikan agar proses hukum tetap dilanjutkan dengan disertai rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan pada lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Rekomendasi tersebut diperkuat oleh Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) dari Rumah Sakit Khusus Abepura yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami Gangguan Jiwa Ringan berupa Diagnosis Gangguan Mental dan Perilaku Simtomatik dengan gejala halusinasi akibat kanabis (F 12.05), dan disarankan menjalani rehabilitasi psikososial secara terus-menerus selama enam bulan sambil mengikuti program IPWL.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penyalahguna narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Segala Upaya dengan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Rekomendasi Asesmen Terpadu, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun

2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, serta diperintahkan menjalani perawatan dan/atau rehabilitasi medis ketergantungan narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 2 (dua) bulan, dengan masa penangkapan, penahanan, dan masa perawatan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini pada satu sisi menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan amanat Pasal 103 UU Narkotika sebagai dasar kewenangan hakim memutus rehabilitasi sekaligus memperhatikan Pasal 127 UU Narkotika mengenai penjatuhan sanksi bagi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Jika dicermati secara lebih mendalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika di Indonesia belum memiliki batasan yang tegas mengenai kapan seseorang seharusnya dijatuhi murni sanksi rehabilitasi tanpa disertai pidana penjara dan kapan sanksi rehabilitasi dijatuhkan sebagai pelengkap pidana penjara. Meskipun hasil asesmen terpadu dan visum psikiatrik telah menegaskan status terdakwa sebagai pecandu yang memerlukan penanganan medis, terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan di samping kewajiban menjalani rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk tetap menjatuhkan pidana badan sebagai bentuk kehati-hatian di tengah ketidakjelasan norma mengenai kriteria murni rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Narkotika.

Ketidakjelasan dan kelemahan norma tersebut berdampak pada timbulnya perbedaan pandangan di kalangan para hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Terbukti bahwa tidak sedikit pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika yang justru diputus pidana penjara murni tanpa disertai rehabilitasi sementara pelaku lain dengan karakteristik serupa diputus untuk menjalani rehabilitasi. Disparitas semacam ini bertentangan dengan semangat dan ide dasar pembentukan UU Narkotika yang pada hakikatnya mengedepankan tujuan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika.

Persoalan lain yang turut menyisakan permasalahan adalah pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi, yang dalam praktiknya masih banyak dibebankan kepada pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika, padahal rehabilitasi pada dasarnya merupakan bagian dari sanksi yang dijatuhkan oleh negara, sehingga sudah selayaknya pembiayaannya turut menjadi tanggung jawab negara. Selain itu Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengelompokkan populasi pengguna narkoba ke dalam enam sub-populasi dengan kebutuhan layanan yang berbeda-beda, yaitu pengguna tanpa ketergantungan, pengguna dengan cara suntik, pecandu, pengguna yang terintoksikasi akut, pengguna dalam kondisi gejala putus zat, dan pengguna dalam masa pemulihan. Pengelompokan ini penting dipertimbangkan dalam proses asesmen dan penyusunan rencana terapi namun belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Aspek lain yang belum diatur secara memadai adalah pelaksanaan pascarehabilitasi, yaitu tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba setelah menjalani rehabilitasi sebagai bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba. Melalui layanan pascarehabilitasi klien diharapkan memiliki keterampilan sosial dan mampu kembali menjalani hidup secara normatif, mandiri dan produktif. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai pascarehabilitasi berpotensi menyebabkan tingginya angka kekambuhan (*relapse*) di kalangan mantan pecandu sebagaimana tercermin dari masih banyaknya kasus pecandu yang kembali tertangkap menggunakan narkoba meskipun telah menjalani program rehabilitasi sebelumnya.

Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap menunjukkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan ketentuan rehabilitasi sesuai amanat UU Narkotika, pelaksanaannya masih dibayangi ketidakjelasan batasan normatif mengenai kriteria penjatuhannya rehabilitasi murni, disparitas putusan antarhakim, persoalan pembiayaan, serta ketiadaan pengaturan pascarehabilitasi yang komprehensif. Kondisi ini pada gilirannya berimplikasi pada belum tercapainya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch sekaligus belum optimalnya penerapan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan narkoba di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama konsep dan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam hukum positif Indonesia masih terdapat kelemahan, baik dalam tataran pengaturan maupun pelaksanaannya terutama karena belum adanya pemisahan yang tajam dalam membedakan tipologi pelaku penyalahguna, pecandu narkoba dan pelaku tindak pidana narkoba dalam bentuk lainnya, yang disebabkan oleh ketiadaan unsur kesalahan (*mens rea*) yang eksplisit dalam rumusan pasal-pasal terkait. Kedua pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba dalam praktik penegakan hukum di Indonesia belum memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan dalam hal apa rehabilitasi seharusnya dijatuhkan sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan hakim dan disparitas putusan, di samping belum diaturnya secara memadai pelaksanaan pascarehabilitasi sebagai bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar dilakukan revisi terhadap UU Narkotika dengan mencantumkan unsur kesalahan secara eksplisit dalam rumusan pasal, sebagai titik sentral pembeda antara tipologi pelaku penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dengan tipologi pelaku yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba untuk tujuan peredaran gelap disertai perumusan yang tegas mengenai batasan kapan dan dalam hal apa rehabilitasi dikenakan. Selain itu pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur rehabilitasi secara komprehensif termasuk mekanisme pembiayaan dan

pascarehabilitasi serta Mahkamah Agung diharapkan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah disparitas putusan rehabilitasi di kalangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis dan kajian)*. Toko Gunung Agung.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Prenada Media Group.
- Daniel, B., & Sujono, A. R. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba*. Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1997). *Hukum narkoba Indonesia*. Alumni.
- Djabbar, A. (2013). *Sinkronisasi pembedaan dan penggunaan hukum adat dalam problematika pembaruan hukum pidana nasional*. KHN-RI.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hawari, D. (1991). *Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huijbers, T. (1984). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yayasan Kanisius.
- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas hukum*. Thofa Media.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nawawi Arief, B. (1984). *Sari kuliah hukum pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku*. Kompas.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. LeksBang Pressindo.
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Sasangka, H. (2003). *Narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Siswanto. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L. (2010). *Hukum dalam ruang sosial*. Genta Publishing.
- Tanya, B. L., dkk. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Yuliyanto, T. (2015). *RKUHP dan masa depan tindak pidana narkoba dan psikotropika*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap tanggal 28 November 2025.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan, Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.